KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	**Nomor SOP**	HKI-OT.02.02-101
	Tanggal Pembuatan	10 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	10 Oktober 2025
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. RAZILU, M.Si., CGCAE NIP. 196511281991031002
	Nama SOP	**Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 .Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447); 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 4 .Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek 5. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	Memahami proses penerbitan sertifikat merek secara online.
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
	Komputer, Printer, ATK Petunjuk Teknis Pengolahan data sertifikat merek
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses perubahan dataa permohonan pendaftaran merek pada sertifikat akan terganggu	Pencatatan Data dalam sistem Otomasi Teman Kita

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, dan Lisensi Merek	Direktur Merek dan IG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirimkan surat permintaan perbaikan sertifikat merek melalui I-Proline				kelengkapan persyaratan perbaikan sertifikat merek berupa 1. formulir permohonan persyaratan perbaikan sertifikat merek 2. copy sertifikat merek terdaftar 3. formulir permohonan pendaftaran merek 4. Bukti pengalihan hak jika merek terdaftar sudah dilakukan pengalihan hak 5. Bukti perubahan nama dan/atau alamat jika merek terdaftar dilakukan perubahan nama dan/atau alamat. 6. surat kuasa jika menggunakan konsultan	-	Permohonan perbaikan sertifikat merek	Waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemohon
2.	melakukan pembayaran PNBP				1. Dokumen permohonan perubahan dataa permohonan pendaftaran merek pada sertifikat 2. Kode Billing PNBP		1. Bukti Pembayaran 2. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
3.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan perbaikan sertifikat merek melalui aplikasi				kelengkapan persyaratan perbaikan sertifikat merek berupa 1. formulir permohonan persyaratan perbaikan sertifikat merek 2. copy sertifikat merek terdaftar 3. formulir permohonan pendaftaran merek 4. Bukti pengalihan hak jika merek terdaftar sudah dilakukan pengalihan hak 5. Bukti perubahan nama dan/atau alamat jika merek terdaftar dilakukan perubahan nama dan/atau alamat. 6. surat kuasa jika menggunakan konsultan	1 jam	1. draft surat keterangan perbaikan sertifikat melalui akun I-Proline(jika lengkap) 2. surat keterangan tidak dapat dilaksanakan yang dikirimkan kepada email pemohon (jika lengkap) atau 3. surat perminataan kelengkapan atas perbaikan sertifikat (jika tidak lengkap)	- jika dalam jangka waktu selama 15 Hari pemohon tidak melengkapi persyaratan perbaikan sertifikat merek, maka Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, dan Lisensi Merek akan mengirimkan email kepada pemohon bahwa tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek - persyaratan dinyatakan lengkap tetapi disampaikan surat tidak dapat dilaksanakan dengan alasan: 1. bahwa sertifikat yang dimintakan sesuai dengan permohonan awal 2. merek yang diajukan perubahan data pada sertifikat sudah kadarluasa
	menjawab kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan perubahan data permohonan pendaftaran merek pada sertifikat				. surat perminataan kelengkapan atas perbaikan sertifikat		perbaikan data	
4	melakukan tindak lanjut proses perubahan data permohonan pada sertifikat merek				1. draft surat perbaikan sertifikat merek melalui akun I-Proline atau 2. draft surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek	5 menit	1. surat perbaikan sertifikat merek melalui akun I-Proline atau 2. surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek	
5	Menerima dan mengirimkan surat perbaikan sertifikat merek melalui akun I-Proline				draft surat perbaikan sertifikat merek melalui akun I-Proline		surat keterangan perbaikan sertifikat merek melalui akun I-Proline	
6	Menerima dan mengirimkan surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek kepada email pemohon				draft surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek		surat tidak dapat dilakukan perbaikan sertifikat merek melalui email kepada pemohon	
					Estimasi Total Waktu	**1 jam 5 menit**		

